

MK Nilai Pemutusan Internet di Papua Konstitusional

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan yang diajukan secara daring, Rabu (27/10).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar.

Mahkamah menilai, pemblokiran dan pemutusan internet tidak ada kaitannya dengan inkonstitusional norma. Selain itu, Mahkamah juga menilai negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan umum dalam segala bentuk gangguan dalam menggunakan ITE atau dokumen elektronik.

Apabila ada pemblokiran dan pemutusan internet, maka pemerintah disebut Mahkamah sudah memiliki

cara untuk melakukan pemutusan dengan cepat. Maka dari itu, MK menilai pemblokiran internet tidak bertentangan dengan UU Dasar 1945 seperti yang didalilkan pemohon.

Sebelumnya, AJI bersama seorang warga Jayapura, Papua, bernama Arnoldus Berau menggugat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ke MK.

Berdasarkan dokumen permohonan yang diunggah di laman MK RI pada Kamis (23/9), diketahui bahwa pemohon mempersoalkan Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/ atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum". • mei

Panglima TNI Terima Tanda Gelar Kehormatan dari Australia

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianugerahi tanda gelar kehormatan "Honorary Officer of The Order of Australia in The Military Division" dari pemerintah Australia. Penghargaan tanda kehormatan disematkan langsung oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

Kabidpeninter Puspren TNI Kolonel Laut (P) Djawara H.T. Whimbo mengatakan, penghargaan yang diterima Hadi mencerminkan hubungan yang semakin kuat antara Indonesia dan Australia di bidang militer. Penghargaan dilakukan di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

"Penghargaan tersebut diberikan sebagai penghormatan atas tekad dan komitmen Panglima TNI dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk hubungan bilateral persahabatan antara Indonesia dan Australia dalam pertahanan dan militer kedua negara," ujar Djawara

dalam keterangannya dikutip, Rabu (27/10).

Djawara mengatakan, Pemerintah Australia amat mengapresiasi dukungan TNI yang menerjunkan Satgas untuk membantu masyarakat Australia. Khususnya, ketika kebakaran hutan melanda New South Wales pada Februari 2020.

Dalam kesempatan tersebut Marsekal Hadi mengucapkan selamat bertugas di Indonesia kepada Dubes Australia yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2021. Dia berharap, kerja sama kedua negara bisa kian meningkat.

"Selamat bertugas di Indonesia, semoga hubungan dan kerja sama kedua negara selama ini yang telah berjalan sangat erat dan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Penny Williams sebagai Dubes Australia yang baru, semoga kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang dapat semakin ditingkatkan," jelas Hadi. • mei

IDN/ANTARA



JELANG HARI SUMPAN PEMUDA

Petugas membersihkan pajangan diorama di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Rabu (27/10). Museum dengan koleksi foto dan benda-benda bersejarah dalam pergerakan nasional tersebut berbenah menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober.

Ajudan Bupati Banjarnegara Diperiksa Terkait Kasus Gratifikasi

JAKARTA (IM) - Penyidik KPK secara intens memwriksa saksi-saksi terkait kasus gratifikasi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS).

Salah satu saksi yang diperiksa pada Rabu (27/10) yaitu Wahyudiono, ajudan Budhi Sarwono. Selain Wahyudiono, penyidik KPK juga memeriksa empat saksi lainnya yakni, Sekretaris Kecamatan Kalibening, Cion Pramundita; Direktur CV Pilar Abadi, Prihono. Kemudian, Staf Keuangan PT Adi Wijaya, Febriana Erika Putri, serta Wiraswasta, Susmono Dwi Santoso.

Mereka bakal diperiksa di Kantor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melengkapi berkas penyidikan Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA).

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Jalan Sukun Raya Nomor 46, Sronol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (27/10).

KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS)

dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi.

Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. • han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



SERBUAN VAKSINASI PEDULI TNI AL DI KABUPATEN BOGOR

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (kedua kanan) meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Peduli TNI AL di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/10). Serbuan Vaksinasi Peduli TNI AL tersebut merupakan salah satu implementasi pengabdian TNI yang secara langsung menyentuh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kesehatan rakyat Indonesia terutama di wilayah aglomerasi Bogor dan Tangerang.

Mahfud MD Akui Tak Mudah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Saat ini ada 13 kasus dugaan Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum tuntas diselesaikan pemerintah. Mahfud mengakui tak mudah menyelesaikan hal tersebut.

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Djoko Soetono Research Center (DRC) Fakultas Hukum UI yang telah menyelenggarakan FGD bertajuk "Solusi Penyelesaian Kasus Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat yang Masih Dalam Tahap Penyelidikan".

Menurut Mahfud, diskusi ini bertujuan menemukan solusi penyelesaian berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat. Mahfud berharap hasil kesimpulan FGD ini dapat menjadi rekomendasi strategis.

Mahfud menyebut hingga saat ini ada 13 kasus dugaan

Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum tuntas. Padahal, ada beberapa kasus yang penyelidikannya sudah dimulai sejak kurang lebih 20 tahun lalu. Akan tetapi sampai sekarang penanganannya masih mandek di tahap pemberian petunjuk dari penyidik Kejaksaan kepada penyelidik Komnas HAM.

"Secara umum, penyelesaian secara yudisial menyalakan berbagai permasalahan pembuktian yang tak mudah, baik dalam penentuan pelaku lapangan maupun komandan atasan yang bertanggung jawab. Mau-pun pembuatan atas unsur-unsur perbuatan pelanggaran

HAM yang berat," ungkap Mahfud Rabu (27/10).

Dia menjelaskan, sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yaitu "Negatif Wettelijk Stesel" sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Di dalam pasal itu, mensyaratkan terpeuhinya minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku.

"Menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya secara maksimal atau optimal," paparnya. Menurut Mahfud paradigma yang berkembang di masyarakat meyakini ke-13 kasus 857 sebagai peristiwa Pelanggaran HAM berat seakan-akan mengeskstifikasikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP.

"Yang mana dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak

perlu dibuktikan atau yang biasa disebut dengan notoire feiten notorious juga harus disikapi dan dengan cara yang bijak, benar dan berkeadilan," katanya.

Menko Polhukam berharap, FGD ini dapat selaras

dengan komitmen bersama untuk senantiasa melakukan pemajuan dan penghormatan dan perlindungan HAM. Menurut dia, hal itu sebagaimana Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. • han

Kini TNI AL Punya Dua Kapal Perang Canggih, Mampu Angkut Belasan Tank dan Helikopter

JAKARTA (IM) - TNI AL memiliki dua kapal perang canggih baru. Kapal perang jenis jenis angkut Tank AT-8 dan AT-9 ke TNI A, ternyata diproduksi langsung oleh anak bangsa..

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolik kapal tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono di Galangan PT Bandar Abadi, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (26/10).

Kedua kapal angkut tank ini diberi nama KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527. Dua kapal perang ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi target Minimum Essential Force (MEF) III sampai dengan 2024.

Salah satu langkahnya adalah dengan turut memperkuat industri pertahanan dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua kapal perang tersebut memiliki panjang keseluruhan atau LOA 117 meter, lebar 16,40 meter, tinggi 7,80 meter. Kecepatan maksimum dari kedua kapal tersebut mencapai 16 knot dan memiliki endurance 20 hari, serta diawaki 111 orang kru.

Tak hanya itu, dua kapal angkut tank ini mampu membawa pasukan dengan jumlah

banyak, yaitu 357 personel dan sekaligus mengangkut sebanyak 15 unit Tank BMP-3F dan satu unit helikopter.

Diketahui PT Bandar Abadi mampu menyelesaikan pembangunan dua kapal tersebut dalam waktu 25 bulan atau 5 bulan lebih cepat dari waktu yang ditargetkan, yakni 30 bulan.

Masuknya KRI Teluk Weda-526 dan KRI Teluk Wondama-527 ke jajaran alutsista TNI AL diharapkan dapat memenuhi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Sekaligus mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri, terkhusus dalam hal pengadaan kapal perang.

Nama KRI Teluk Weda-526 diambil dari sebuah teluk yang terletak di Halmahera Tengah Kecamatan Weda Tengah Maluku Utara. Wilayah itu terkenal akan keindahan taman bawah lautnya, dengan kehidupan ikan melimpah. Salah satunya spesies Hiu Kaki Langka.

Kemudian, untuk penamaan KRI Teluk Wondama-527, diambil dari nama sebuah teluk di daerah Kepala Burung Pulau Papua. Tempat itu dianggap sebagai surga terapan karena keindahan alamnya, di sebelah Raja Ampat. • han

Siap-siap! Penjara 9 Bulan Bagi Pelakor dan Pebinor

JAKARTA (IM) - Akhirnya istilah pelakor maupun pebinor bukan lagi asing bagi masyarakat Indonesia. Pelakor merupakan sebutan untuk wanita yang merebut suami atau lelaki orang lain. Sementara, pebinor kebalikannya yaitu lelaki yang merebut istri orang lain.

Mulai sekarang para pelakor dan peminor kudu hati-hati, karena ternyata negara sudah mengatur hukuman untuk mereka.

Baru-batru ini, salah seorang warganet bertanya pada seorang hakim Mahkamah Agung RI, di akun TikTok miliknya yaitu @rezza-nugroho93 tentang hukuman bagi pelakor.

Warganet dengan akun Tiktok @lyn25011 itu memberikan pertanyaan lewat komentar di akun Tiktok sang hakim dengan menuliskan "apa bisa menuntut pelakor dan suami beda pulau?"

Kemudian sang hakim membalas dan menjawab pertanyaan tersebut dengan membuat video tiktok baru yang menjelaskan risiko hukum menjadi pelakor dan pebinor.

Diketahui berdasarkan Pasal 284 KUHP menerangkan

bahwa orang yang melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah (suami atau istri) orang lain, dapat dihukum karena perbuatan zina dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 bulan. Ini merupakan delik aduan absolut, artinya pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak pasangan sah yang dirugikan.

Jika diadakan, maka kedua pelakunya harus dituntut. Selain itu dijelaskan pula dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

a. - seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. - seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya

b. - seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah bersalah telah kawin. - seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. • han

Terkait Kasus Suap, KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan terhadap Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW), untuk bepergian ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU Tahun 2021-2022.

"Dalam rangka mempercepat proses penyidikan, KPK pada tanggal 7 Oktober 2021, benar telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap 1 (satu) orang saksi atas nama AW," ujar Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (27/10).

Pelarangan bepergian ke luar negeri, kata Ali, terhitung mulai 7 Oktober 2021 hingga selama 6 bulan ke depan. Abdul Wahid pun diminta kooperatif terkait perkara tersebut.

"Tindakan pencegahan ke luar negeri ini diperlukan, agar saat dilakukan pengumpulan alat bukti oleh Tim Penyidik khususnya ketika dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, yang bersangkutan tetap berada di Indonesia dan kooperatif memenuhi panggilan dimaksud," jelas Ali.

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK), Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH), dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRI).

Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta.

Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan

proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut.

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP.

Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP. • han

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan:	Following the expiry of the term of office of:
1. Ajay Khajanchi dan Girish Vazirani masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur dari PT. Sempec Indonesia (PT.SI) yang masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 20 Juni 2021 berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SI Nomor 3 tanggal 08 Maret 2017 dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H. Notaris di Jakarta Selatan[Akta Nomor 3], serta	1. Ajay Khajanchi and Girish Vazirani, as a President Director and Director of PT. Sempec Indonesia (PT. SI) whose term of office has expired on June 20, 2021, based on Deed of Resolution of the Shareholders of PT SI Number 3 dated March 8th, 2017, drawn up before Novita Puspitarini, S.H. Notary Public in South Jakarta [Deed Number 3]; and
2. Atul Kumar Jain selaku Komisaris dari PT. Sempec Indonesia yang masa jabatannya telah berakhir sejak tanggal 25 November 2018 berdasarkan Akta Pemnyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT SI Nomor 03 tanggal 08 Maret 2017 dibuat dihadapan Novita Puspitarini, S.H. Notaris di Jakarta Selatan[Akta Nomor 3]	2. Atul Kumar Jain as a Commissioner of PT. SI whose term of office has expired on November 25th, 2018 [based on Deed of Resolution of the Shareholders of PT SI Number 3 dated March 8th, 2017, drawn up before Novita Puspitarini, S.H. Notary Public in South Jakarta [Deed Number 3];
Hai Mana sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat 3 dan pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka bersama ini kami sampaikan bahwa sejak tanggal berakhirnya penunjukan kami sebagaimana disebutkan diatas, kami tidak lagi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha dan perbuatan hukum atas nama PT. Sempec Indonesia.	Therefore, pursuant to the provisions of Article 94 paragraph 3 and Article 111 of Indonesian Company Law Number 40 of 2007, starting from the expiration date above mention we hereby disclaim all responsibilities with respect to all business activities as well as legal acts in the name of PT. Sempec Indonesia;
Karenanya untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari maka kami minta agar seluruh pihak termasuk instansi yang berwenang agar tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan kami;	Hence, to prevent any potential legal issues we encourage any party, including the authorities, not to take any legal acts which are made in our names.
Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk dapat dimaklumi.	Please be advised.
Atul Kumar Jain, Ajay Khajanchi and Girish Vazirani	